

Jl. Dr. Moh. Saleh No.55 Kota Probolinggo

Surel : set.probolinggokota@bawaslu.go.id

Laman : <http://probolinggokota.bawaslu.go.id>

Nomor : 107/PM.00.02/K.JI-37/04/2024

Kota Probolinggo, 22 April 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Rekrutmen PPK**

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Probolinggo

di

Tempat

Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 2) Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad-Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan Dasar Hukum diatas, dalam rangka perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan kepatuhan prosedur selama proses pembentukan PPK Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
2. Tidak melakukan praktek KKN dalam proses pembentukan;
3. Memperhatikan calon PPK yang kemungkinan berasal dari pengurus atau anggota partai politik;
4. Memperhatikan jadwal waktu pembentukan sesuai aturan yang berlaku.
5. Memberikan akses sebagai *viewer* pendaftaran dan pendataan dalam pembentukan badan adhoc KPU pada aplikasi SIAKBA kepada Bawaslu Kota Probolinggo.

Demikian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA**

JOHAN DWI ANGGA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip